



DIREKTORAT JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA



**REFORMASI  
HUKUM**



**WAHYU TRI HARTOMO, S.H., M.H**

**Perancang Perundang-undangan Ahli Madya  
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan**

# PERMASALAHAN DALAM PERUMUSAN NORMA

**Kami** Profesional Akuntabel Sinergi Transparan Inovatif

# PENGERTIAN

## 1. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yg mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yg ditetapkan dalam peraturan perundang undangan

## 2. NORMA

Dalam KBBI kata norma diartikan:

- a. aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok di masyarakat;
- b. panduan/tatanan yang dipakai sebagai pengendali tingkah laku; dan
- c. kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai sesuatu.

## 3. NORMA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang sifatnya mengikat umum dan digunakan sebagai pengendali tingkah laku atau sebagai tolok ukur untuk menilai sesuatu.



# JENIS NORMA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Norma Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :
  - a. norma tingkah laku (*gedrags normen*)
  - b. norma kewenangan (*bevoegdheids normen*)
  - c. norma penetapan (*bepalende normen*)
- Norma Peraturan Perundang-undangan dimuat dalam rumusan Pasal/Ayat.



# NORMA TINGKAH LAKU

## 4 (empat) tipe norma tingkah laku

- a. **larangan** (*verbod*) → digunakan kata “**dilarang**”
- b. **perintah** (*gebod*) → digunakan kata “**wajib**” dan “**harus**”
- c. **Pembebasan dari suatu larangan** (boleh melakukan sesuatu) (*toestemming*) → digunakan kata “**dapat**”
- d. **Pembebasan dari suatu perintah** (*vrijstelling*) → biasanya digunakan frasa “**kecuali jika**” atau frasa “**dalam hal**”

- **Norma tingkah laku** yang berisi larangan atau perintah sifatnya imperatif
- **Norma tingkah laku** yang berisi pembebasan dari larangan atau perintah sifatnya fakultatif

### CONTOH:

1. Pembebasan dari suatu perintah dengan menggunakan frase “**kecuali jika**” :  
Surat panggilan harus disampaikan kepada yang bersangkutan sendiri, kecuali jika yang bersangkutan tidak ada di tempat, surat panggilan dapat disampaikan kepada keluarganya.
2. Pembebasan dari suatu perintah dengan menggunakan frasa “**dalam hal**” :
  - (1) Surat panggilan harus disampaikan kepada yang bersangkutan sendiri.
  - (2) Dalam hal yang bersangkutan tidak ada di tempat, surat panggilan dapat disampaikan kepada keluarganya.

# NORMA KEWENANGAN

## 3 (tiga) tipe norma kewenangan:

- a. berwenang (*gebonden bevoegdheid*)
- b. tidak berwenang (*onbevoegdheid*)
- c. dapat tetapi tidak perlu melakukan (*kan maar niet hoeft – discretionarie bevoegheid*)

→ Menteri dapat menolak permohonan izin usaha di bidang pengangkutan.

# **NORMA PENETAPAN**

Norma penetapan misalnya, kapan mulai berlakunya suatu peraturan perundang-undangan, penentuan tempat kedudukan suatu lembaga, dan sebagainya.

## **CONTOH:**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

# STRUKTUR NORMA

Subjek  
Norma



subjek hukum yang oleh otoritas norma (*norm authority*) dikenai pengaturan dari suatu norma

Operator  
Norma



unsur dalam kalimat norma yang menunjuk pada arah pengaturan norma atau cara keharusan berperilaku. berupa suatu kewajiban, keharusan, larangan, atau kebolehan.

Objek  
Norma



unsur dalam kalimat norma yang menunjuk pada perilaku yang dirumuskan

Keterangan  
Norma



unsur dalam kalimat norma yang menunjuk pada keadaan atau kondisi diterapkannya suatu norma

# MERUMUSKAN NORMA HUKUM SECARA BAIK

## STRUKTUR NORMA DAN STRUKTUR KALIMAT

Setiap Orang	wajib	membayar	Pajak	sesuai dengan tagihan Pajak
--------------	-------	----------	-------	-----------------------------

<b>Subjek Norma</b>	<b>Operator Norma</b>	<b>Objek Norma</b>	<b>Keterangan Norma</b>
---------------------	-----------------------	--------------------	-------------------------

<b>Subjek Kalimat</b>	<b>Predikat Kalimat</b>	<b>Objek Kalimat</b>	<b>Keterangan Kalimat</b>
-----------------------	-------------------------	----------------------	---------------------------

# CIRI-CIRI BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- a. lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti atau kerancuan;
- b. bercorak hemat hanya kata yang diperlukan yang dipakai;
- c. objektif dan menekan rasa subjektif (tidak emosi dalam mengungkapkan tujuan atau maksud);
- d. membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten;
- e. memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat;
- f. penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan dalam bentuk tunggal; dan
- g. penulisan huruf awal dari kata, frasa atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberikan batasan pengertian, nama jabatan, nama profesi, nama institusi/lembaga pemerintah/ ketatanegaraan, dan jenis Peraturan Perundang-undangan dan rancangan Peraturan Perundang-undangan dalam rumusan norma ditulis dengan huruf kapital

# CONTOH KALIMAT BERITA

Pada akhir pelaksanaan diklat, BPSDM akan memberitahukan hasil ujian secara transparan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Biasanya, hasil ujian diberitahukan 5 hari berikutnya.

## CONTOH KALIMAT NORMA

Pasal ...

- (1) BPSDM **wajib** memberitahukan hasil ujian peserta pendidikan dan latihan secara transparan **melalui situs resmi Pusdiklat**.
- (2) Hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada peserta pelatihan **paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak ujian dilaksanakan**.

Pemahaman terhadap struktur norma merupakan metode yang sangat membantu Baik dalam perumusan suatu ketentuan Pasal/ayat maupun mengkritisi suatu ketentuan Pasal/ayat sehingga ketentuan Pasal/ayat yang dirumuskan menjadi jelas, singkat, dan lugas serta tidak menimbulkan bias makna dan multitafsir.

**Contoh:**

## Pasal 70

(1) Rancangan Undang-Undang dapat ditarik Kembali sebelum dibahas bersama oleh DPR dan Presiden.

- Letakkan setiap bagian dari kalimat pada urutan yang logis;

Contoh : ( S )      Penuntut umum   ke Pengadilan Negeri

S

K

menyerahkan   berkas perkara

P

O

( B )

Penuntut umum   menyerahkan   berkas perkara

S

P

O

ke Pengadilan Negeri

K

- Hindari penggunaan frasa dan klausula yang rancu;  
 Contoh : Pasal 58 Undang-Undang PPP: Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Nopember 2004.

- Gunakan **kalimat aktif sejauh memungkinkan**;  
Contoh : (pasif) Undang-Undang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden.  
(aktif) DPR membentuk Undang-Undang dengan persetujuan bersama Presiden.
- Gunakan klausula kata kerja dan kata sifat dari pada kata benda;  
Contoh : (S) Penyelenggaraan sidang umum dilaksanakan oleh MPR pada tanggal 1 Oktober 2004.  
(B) MPR menyelenggarakan sidang umum pada tanggal 1 Oktober 2004.  
(S) Untuk kepentingan menjaga kesehatannya, Dokter melarang A merokok  
(B) Dokter melarang A merokok, karena penting untuk menjaga kesehatannya.

# MEMBERI KOREKSI

## Pasal 8

Untuk dapat mengajukan permohonan beristri lagi kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

# RUMUSAN YANG LEBIH BAIK

## Pasal 8

Permohonan beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

# **SATU PASAL/AYAT SATU NORMA**

## **Pasal 23**

Penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran merupakan semua kegiatan yang dilakukan meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan indera penglihatan, dan pendengaran masyarakat.

## Pasal 23

- (1) Penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran merupakan semua kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan indera penglihatan dan pendengaran masyarakat.
  
- (2) Penanggulangan gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan :
  - a. promotif;
  - b. preventif;
  - c. kuratif; dan
  - d. rehabilitatif.

## Pasal 32

Pelayanan kesehatan gigi dan mulut dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk peningkatan kesehatan gigi, pencegahan penyakit gigi, pengobatan penyakit gigi, dan pemulihan kesehatan gigi untuk mengembalikan fungsi kunyah oleh pemerintah dan/atau masyarakat serta swasta yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan.


# BANDINGKAN

## Pasal 32

- (1) Pelayanan kesehatan gigi dan mulut dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk:
  - a.peningkatan kesehatan gigi;
  - b.pencegahan penyakit gigi;
  - c.pengobatan penyakit gigi; dan
  - d.pemulihan kesehatan gigi.
- (2) Pelayanan kesehatan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengembalikan fungsi kunyah.
- (3) Pelayanan kesehatan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan/atau swasta yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan


# MASALAH BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Pemakaian Huruf Kapital
2. Penulisan Kata
3. Pemakaian Tanda Baca
4. Pemilihan Kata
5. Pemakaian Ungkapan  
Idiomatik
6. Pemakaian Ungkapan  
Penghubung
7. Perincian yang Tidak  
Sejajar




# KESALAHAN PEMAKAIAN HURUF KAPITAL

- Investasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Penyertaan Modal; dan/atau
  - b. Pemberian Pinjaman.



# SEHARUSNYA

- Investasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. penyertaan modal; dan/atau
  - b. pemberian pinjaman.




# KESALAHAN PENULISAN KATA

Perjanjian **kerjasama** adalah kesepakatan tertulis dalam rangka penyediaan infrastruktur dan bidang lainnya antara instansi pemberi kontrak dengan badan usaha.

Organisasi perangkat daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan:

- a. kewenangan pemerintah yang dimiliki oleh daerah;
- b. karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah;
- c. kemampuan keuangan daerah;
- d. ketersediaan **sumberdaya** aparatur;
- e. pengembangan pola kerja sama **antar daerah** dan/atau dengan pihak ketiga.



# SEHARUSNYA

Perjanjian **kerja sama** adalah kesepakatan tertulis dalam rangka penyediaan infrastruktur dan bidang lainnya antara instansi pemberi kontrak dengan badan usaha.

Organisasi perangkat daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan:

- a. kewenangan pemerintah yang dimiliki oleh daerah;
- b. karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah;
- c. kemampuan keuangan daerah;

- d. ketersediaan **sumber daya** aparatur;
- e. pengembangan pola kerja sama **antardaerah** dan/atau dengan pihak ketiga.



# PENULISAN KATA

## **Salah**

- kerjasama
- sumberdaya
- beritahukan
- tanggungjawab

## **Betul**

- kerja sama
- sumber daya
- beri tahukan
- memberitahukan
- memberi tahu
- tanggung jawab



# PENULISAN KATA

- Tanda tangan
- Bertanda tangan
- Tanda tangannya
- Penandatanganan
- Menandatangani
- ditandatangani



# PEMILIHAN KATA

- Setiap orang yang membangun tanpa izin **dikenakan** sanksi administratif berupa ..... (Salah)
- Setiap orang yang membangun tanpa izin **dikenai** sanksi administratif berupa ..... (Betul)
- Sanksi administratif berupa .... **dikenakan** kepada setiap orang yang membangun tanpa izin. (Betul)



# UNGKAPAN IDIOMATIK

- terdiri atas
- bergantung pada
- sesuai dengan
- bangga atas
- pada umumnya
- terbuat dari
- baik ... maupun
- antara ... dan



# TIDAK KONSISTEN

## ■ Pasal 20

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peran masyarakat di bidang penataan ruang **sesuai dengan** kewenangannya.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan **sesuai** standar pelayanan minimal.



# UNGKAPAN IDIOMATIK

- .... melaksanakan pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang;
- Pengibaran Bendera di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan di halaman rumah seluruh warga negara Indonesia, kantor/gedung pemerintah **maupun** swasta, satuan pendidikan, dan seluruh wilayah yurisdiksi Indonesia di luar negeri.



# SEHARUSNYA

- .... melaksanakan pemanfaatan ruang **sesuai dengan** peruntukannya yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang;
- Pengibaran Bendera di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan di halaman rumah seluruh warga negara Indonesia, kantor/gedung, **baik** pemerintah **maupun** swasta, satuan pendidikan, dan seluruh wilayah yurisdiksi Indonesia di luar negeri.



# MERUBAH YANG SULIT DIUBAH

## **Salah**

- Kami tidak dapat merubah keputusan yang diambil atasan kami.

## **Betul**

- Kami tidak dapat mengubah keputusan yang diambil atasan kami



# TEKNIK MEMPERBAIKI SUBSTANTIF (MATERI SUATU NORMA)

## Teknik Memperbaiki Substantif (Materi suatu Norma)

- Harus dijaga adanya konsistensi yang menyeluruh dalam penyusunan kalimat, peristilahan, ungkapan, dan penataan.
- Penataan yang cermat dan systematis dalam merumuskan suatu norma sehingga mudah dimengerti:
  - jelas subyeknya;
  - jelas predikatnya;
  - jelas obyeknya.
- Gunakan kata atau istilah yang sudah lazim digunakan dan dimengerti oleh umum.

# IMPLIKASI NORMA YANG TIDAK TEPAT

Setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan secara tegas kepada dua lembaga negara yaitu **Mahkamah Konstitusi** dan **Mahkamah Agung**.

## **Pasal 9 UU 12 Tahun 2011 ttg Pembentukan PUU**

- (1) Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh **Mahkamah Konstitusi**.
- (2) Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh **Mahkamah Agung**.



## **Dasar Alasan Permohonan Hak Uji Materiil**

- Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dimohonkan uji materiil dianggap bertentangan dengan UUD;
- Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dimohonkan uji materiil dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
- Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

# ASAS KEJELASAN RUMUSAN

---

- Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

## Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan;** dan
- g. keterbukaan.

Penjelasan Pasal 5 huruf f:

Yang dimaksud dengan **asas kejelasan rumusan** adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, **sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti** sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

**TERIMA KASIH**